

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara terpadat di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Keadaan ini jelas mengungkapkan dua sisi yang berbeda. Di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Namun kondisi ini di sisi lain menambah beban Negara. Selain memberatkan beban Negara, juga membawa masalah lain. Jumlah penduduk yang besar, tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja, dapat menimbulkan pengangguran dan kriminalitas, yang juga bersinggungan dengan rusaknya moral masyarakat. Karena tinggi rendahnya beban Negara harus memberikan penghidupan yang layak bagi setiap warga Negara, maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengekang pertumbuhan penduduk untuk mencegah ledakan penduduk yang besar¹. Salah satu tanggung jawab Negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta

¹ Al-Fauzi, ‘‘Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan’’, *jurnal Lentera :Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 2017, h.2.

mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap masalah kesejahteraan, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan penduduk melalui program KB.

Program keluarga berencana pertama kali diperkenalkan pada era soeharto, yaitu orde baru. Keluarga Berencana juga merupakan program pemerintah untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Menurut pasal 1 (8) UU 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana adalah ‘upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan umur yang ideal, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas’.² Keluarga berencana pula bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang makmur dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.³

² Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga*, bab 1, pasal 1. (<https://jdih.kemendagri.go.id>), diakses pada tanggal 25 November 2022.

³ Muhammad Luthfi Afif, “Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis penafsiran Hamka terhadap QS. al-An’am Ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)” (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hal. 58-59.

Saat ini banyak orang yang tidak peduli dengan keadaan keluarganya, banyak pasangan yang memiliki anak tanpa pemikiran dan perencanaan yang matang, sehingga anak yang dilahirkannya tidak berkualitas, dan hanya menjadi beban bagi orang lain, begitulah keinginan semua orang, keluarga tidak terpenuhi. Setiap keluarga sering kali menghadapi masalah kesejahteraan, sehingga perlu direncanakan jumlah keluarga yang baik agar menjadi keluarga yang sejahtera, berkualitas, harmonis, maju, berorientasi kedepan, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Islam sendiri sangat mencintai keturunan yang banyak dan meridhoi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perspektif Islam, ada dua kata yang terkait dengan keluarga berencana, yaitu pembatasan kelahiran (*Tahdid an-nasl*) dan pengaturan kelahiran (*Tanzim an-nasl*).⁴

Masalah kependudukan sampai saat ini masih menjadi perhatian apabila tidak segera mendapat pemecahannya, dimana jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi dan

⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). h. 87.

angka kelahiran yang tinggi apabila tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Secara garis besar ada tiga aspek permasalahan kependudukan yaitu struktur umur yang muda, kualitas penduduk dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata.

Berdasarkan data pada Berita Resmi Statistik Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 3,25 juta jiwa yang terdiri dari 166,0705 jiwa laki-laki dan 158,4914 jiwa perempuan yang tersebar di 29 kecamatan. Adapun penduduk usia produktif mencapai 72,54% dan usia lanjut mencapai 5,5%. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang ini adalah meningkatkan kualitas penduduk, menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan pertumbuhan penduduk.⁵

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk yaitu melalui program KB. Dengan adanya Keluarga Berencana, pemerintah dalam hal ini DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) berharap dapat mengatur jumlah kelahiran yang semakin lama semakin berkembang pesat

⁵ “Hasil Sensus Penduduk” <https://tangerangkab.bps.go.id/>, diakses pada 25 Nov 2022, pukul 11:00 WIB.

dengan menggunakan metode-metode dan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu program-program DPPKB dalam hal Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disosialisasikan dimasyarakat sangatlah penting untuk diketahui, apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Dari masalah ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA BERENCANA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap program KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Keluarga Berencana di Kab. Tangerang

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang Penulis susun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program KB di DPPKB Kab. Tangerang
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap program KB di DPPKB Kab. Tangerang

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru yang luas dan mendalam mengenai pelaksanaan KB di DPPKB Kab. Tangerang dalam Perspektif Islam.
2. Bagi Fakultas Syariah, Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam serta memberikan sumbangsih terhadap pemikiran yang berkaitan dengan KB
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta dalam pengendalian jumlah penduduk.

4. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), penelitian ini dijadikan sebagai evaluasi dan masukan dalam melaksanakan programnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulis, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantaranya penelitian tersebut adalah :

1. Yunda Febrianti (218110033), dengan judul penelitian **“PERANAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS”** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan tentang pentingnya KB, sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami program yang dicanangkan pemerintah khususnya program Keluarga Berencana (KB) untuk kesehatan

ibu dan anak demi mewujudkan keluarga yang berkualitas⁶ dengan cara mengatur kelahiran dan juga pengendalian laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak melampaui kapasitas penduduk (Fahmi dan Pinem, 2018:114).

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya program KB untuk masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada sudut pandang yang diambil dan lokasi penelitian. Pada penelitian Yunda Febrianti mewujudkan keluarga yang berkualitas dan penelitian di Dinas P3AKB. Sedangkan pada penelitian ini lebih kepada Tinjauan Hukum Islam dan penelitiannya di DPPKB.

2. Jurnal Abdurrahman, M.Taufik Rachman, dan Dara Puspita Ayu yang berjudul **“STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PELAKSANAAN PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK”** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Metode pendekatan

⁶ Yunda Febrianti (218110033) Skripsi *“Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas p3akb Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas”* Tahun 2022.

Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota Mataram sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan⁷. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana serta metode penelitian yaitu kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi dan tempat.

3. Dianto saputra (17111066), dengan judul penelitian **“KONSEP KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA KOHOD KECAMATAN PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG)”** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

⁷Abdurrahman, M.Taufik Rachman, dan Dara Puspita Ayu, “Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk”, *jurnal ilmu administrasi public*, Vol. 7, No. 2, (2019), h. 1.

sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta membahas tentang keluarga berencana perbedaannya yaitu pada lokasi dan tempat penelitian.⁸

G. Kerangka Pemikiran

Pengendalian merupakan salah satu dari manajemen. Pengendalian dilakukan agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, pengendalian penduduk ini dilakukan karna terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi disuatu Negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengendalian penduduk. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, yaitu karena tingginya angka kelahiran di sebuah Negara serta kurang berhasilnya program KB yang di usung oleh pemerintah.

⁸ Dianto Saputra (171110066) "*Konsep Kampung Keluarga Berencana Menurut Perseptif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)*". Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2022.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu : 1) Pengendalian Penduduk, 2)Keluarga Berencana, 3)Keluarga Sejahtera, 4)Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).⁹

Penduduk merupakan semua orang yang yang berdomisili diwilayah geografis seperti Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap Miswani Syuaib (2011:3). Didalam UU No.52 tahun 2009 Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan merupakan hal yang ikhwal, yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan

⁹ Tasya Dwi Atma, "Upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif" (Skripsi, Program S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), h. 4-5. <https://repository.uin-suska.ac.id/30372/2/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

penduduk setempat. Selain itu, disebutkan juga dalam undang-undang tersebut bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Kebijakan kependudukan yang memengaruhi variable kependudukan adalah keluarga berencana, maka dari program keluarga berencana akan lebih mudah dalam membentuk keluarga yang bahagia seperti yang terdapat dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukan perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini, jangkan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

¹⁰ “Peraturan Bpk” <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 31 Oktober 2022, pukul 10:00

saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahalingai tersebut. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil dan berperan sebagai suatu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus di manfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembarakan maupun kesulitan yang di hadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.

Dalam firman Allah SWT Surat Ar-Rum (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QR.Ar-Rum : 21)

Adapun diantara hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَأَمَّا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: ((لَا)), ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ, ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ))

Artinya :

Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'id, anak saudara perempuan Manshur bin Zadnan yang mengabarkan dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi Saw, dia berkata, "Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi dia tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab, "Tidak." Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya. (HR. Abu Dawud No.2050).¹¹

Hadis tersebut menjelaskan perintah untuk menikahi wanita subur agar dikemudian hari dapat melahirkan keturunan yang banyak. Akan tetapi Islam sendiri sangat mencintai keturunan yang

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud jilid 2* (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), h. 421

banyak dan meridhai setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dibalik itu, islam juga memberi kemampuan (*rukhsah*) kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya apabila didorong oleh alasan yang kuat.¹²

Ulama dan Fatwa MUI berperan penting dalam membuat dan menginisiasi terkait program Kependudukan dan KB. Fatwa MUI menyatakan bahwa pengaturan kehamilan dalam keluarga tidak bertentangan dengan hukum agama, Negara dan pancasila, ajaran islam membenarkan pelaksanaan KB untuk melindungi kesehatan ibu dan anak¹³. Tentunya sebagai warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kita harus mentaati Al-Quran dan Hadis. Tidak ada dalil dalam islam yang secara jelas menyatakan larangan KB, hanya saja salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan.

Kebahagiaan hidup berkeluarga merupakan cita-cita dari setiap pasangan muslim yang menikah, kebahagiaan ini memiliki pengertian, cakupan serta cara pencapaiannya. Ukuran pencapaian

¹² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017),h. 273.

¹³ “Peran Ulama dalam Program KB di Indonesia”, [https:// www. bkkbn. go. id/berita-peran-ulama-dalam-program-kb-di-indonesia](https://www.bkkbn.go.id/berita-peran-ulama-dalam-program-kb-di-indonesia) diakses pada 27 Juni 2023, pukul 09:00.

kebahagiaan keluarga menurut islam bukan didasarkan pada kebahagiaan yang dihasilkan dari berhubungan seksual, walaupun itu termasuk salah satu unsur kebahagiaan keluarga, akan tetapi lebih kepada setiap pasangan mampu menerima apa adanya. Keduanya mampu mewujudkan kenyamanan jiwa, hubungan sosial, seksual dan kehidupan ekonominya. Hal ini didukung masing-masing dari kecocokan pasangan yang dilihat dari aspek agama dan karakter.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari penafsiran fakta-fakta¹⁴. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu :

¹⁴ Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 1997), h. 1.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dalam prosesnya penelitian ini mengangkat dan membahas data dan permasalahan yang ada di lapangan, yaitu lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. yang berkenaan dengan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana perspektif Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, setelah itu kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian Kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif

tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian Kualitatif ini sifatnya deskriptif analitis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil pemotretan, dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dengan angka – angka.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang akurat dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang di dukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis¹⁶. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kab. Tangerang
- b. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi

¹⁵ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung : Alfabeta, 2010),h. 13.

¹⁶ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h.10.

langsung.¹⁷ pada saat wawancara penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

- c. Dokumentasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang memiliki fungsi memberikan informasi berupa data, gambar maupun video yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya yaitu kegiatan pengolahan data. Pengolahan data ini mencakup kegiatan mengedit dan mengolah data dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung ke lokasi penelitian, kemudian data dihimpun dan dipaparkan dalam bentuk narasi serta diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis untuk mengetahui hasil penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. 1; Jakarta: kencana,2014), h. 372.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi Sejarah dan Perkembangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Letak Geografis, Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tujuan adanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dasar Hukum Berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III : Tinjauan Umum Keluarga Berencana, meliputi: Pengertian Keluarga Berencana, Dasar Hukum Keluarga

Berencana, Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana, Ruang Lingkup Keluarga Berencana, Sasaran Program Keluarga Berencana, Keluarga Berencana Dalam Tinjauan Maqashid Syariah, serta faktor-faktor yang Melatar Belakangi Program Keluarga Berencana dan Pandangan Ulama Terhadap Keluarga Berencana.

BAB IV : Menjelaskan tentang hasil lapangan dan analisis Keluarga Berencana melalui Program Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Tinjauan Hukum Islam yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil penelitian.

BAB V Penutup : Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran-saran dari penulis yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.